



PUTUSAN
Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Rahman, S.Pd Bin H. M. Ridwan
2. Tempat lahir : Ma'rang Kab. Pangkep
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/14 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Aspol Batang Kaluku Tompo Baling, Kec. Somba
Opu, Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa Tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Mrs tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Mrs tanggal 24 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Mrs



1. Menyatakan Terdakwa Abd. Rahman, S.Pd Bin H.M. Ridwan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Luka ringan serta kerusakan kendaraan atau barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam asal 310 ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abd. Rahman, S.Pd Bin H.M. Ridwan dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna hijau No. Pol DD 4221 OT;
 - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna hijau No. Pol DD 4221 OT;
"*Dikembalikan kepada saksi korban*".
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris warna putih No. Pol. DD 1622 PZ.
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil Toyota Yaris warna putih No. Pol. DD 1622 PZ.
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama ABD. RAHMAN, S.Pd;
"*Dikembalikan kepada terdakwa*".
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ABDUL RAHMAN, S.Pd Bin H.M. RIDWAN** pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei sampai dengan Juni Tahun 2020, bertempat di Lingkungan kasuarrang Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros di KM 2700 Jalan Poros Maros-Pangkep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban SITTI OPU, S.Pd. Binti MUKADDANG DG. MATTARA dan Luka ringan serta kerusakan kendaraan atau barang motor milik saksi korban, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa mengemudikan Mobil Toyota Yaris Warna Putih dengan Nomor Polisi DD 111 FA dari arah Pangkep menuju Maros. Kemudian pada saat di KM 2700 Jalan Poros Maros-Pangkep Lingkungan kasuarrang Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros Terdakwa menghentikan mobilnya dan memarkir di bahu jalan sebelah kiri karena ada kelainan pada bagian depan mobil terdakwa. Selanjutnya pada saat terdakwa hendak turun dari mobil yang dikemudikannya dengan membuka pintu sebelah kanan bagian depan dengan tanpa memberikan isyarat lainnya ketika hendak membuka pintu mobil yang dikemudikannya, sesaat kemudian pintu mobil yang terbuka tersebut tertabrak oleh pengendara sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan Nomor Polisi DD 4221 OT yang dikemudian oleh saksi korban yang bergerak dari arah Pangkep menuju Maros. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, berdasarkan *Visum et repertum* Nomor : 18/IGD/RSSM/VI/2020 tertanggal 01 Juni 2020 pukul 14.55 WITA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDAR SUNANDAR dokter pada RSUD Salewangan perihal hasil pemeriksaan atas saksi korban dengan hasil pemeriksaan anggota gerak atas tanpak luka terbuka ukuran 0,7 cm di jari tengah kiri disertai dengan pendarahan aktif di ujung jari tengah, kuku terlepas dari lempengan kulit serta tanpak luka terbuka ukuran 1,5 cm di jari tangan kiri dan pendarahan aktif tidak ada dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan trauma benda tumpul serta motor milik saksi korban mengalami patah pada spion depan bagian kanan serta lampu depan motor milik saksi korban pecah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Sitti Opu, S.Pd. Binti Mukaddang Dg. Mattara

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil sebagai Saksi sehubungan kecelakaan yang Saksi alami pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 Wita di Lingkungan Kassuarrang Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros;
- Bahwa saat itu Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Sporty warna hijau No. Pol. DD 4221 OT sedangkan Terdakwa mengendarai mobil sedan Toyota Yaris warna putih No. Pol. DD 111 FA;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi kendarai bergerak dari arah Pangkep menuju Maros begitu pula dengan kendaraan yang Terdakwa kendarai yang awalnya bergerak dari arah Pangkep menuju Maros tetapi berhenti di bahu jalan sebelah kiri;
- Bahwa kecepatan Saksi saat mengendarai sepeda motor Yamaha Sporty warna hijau sekitar 40-50 KM perjam.
- Bahwa kejadiannya berawal saat Saksi mengendarai sepeda motor bergerak dari arah Pangkep ke arah Maros Saksi menabrak pintu mobil Terdakwa yang tiba-tiba terbuka yang mengakibatkan Saksi terlempar dan terjatuh ke jalan bersama dengan sepeda motor yang Saksi kendarai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persisi berapa jarak antara Saksi dengan pintu mobil yang Terdakwa buka karena Saksi sudah berada di samping mobil Terdakwa bagian pintu belakang;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan lagi saat Terdakwa menghentikan mobilnya ataupun lampu zen/weser sebelum berhenti;
- Bahwa Saksi tidak membunyikan klakson ataupun mengurangi kecepatan sepeda motor Saksi sebelum terjadi tabrakan karena pintu mobil Terdakwa tiba-tiba terbuka;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut Saksi mengalami patah pada jari tengah sebelah kiri, robek pada jari manis, tulang punggung retak dan dirawat di rumah saksit Salewangan Maros dan telah menjalani 2 kali operasi sedangkan sepeda motor Saksi rusak yakni patah kaca spion, lampu pecah dan lecet pada bagian motor sebelah kanan;
- Bahwa segala biaya pengobatan yang Saksi jalani ditanggung oeh Jasa Raharja;
- Bahwa saat tabrakan Terdakwa memberikan pertolongan dengan memapah Saksi ke atas mobil Terdakwa kemudian membawa Saksi ke puskesmas tapi tiba-tiba mobil Terdakwa tidak bisa jalan sehingga Saksi dibonceng dengan sepeda motor oleh orang yang Saksi tidak kenal.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Puskesmas Lau tidak dapat menangani Saksi selanjutnya Saksi dirujuk ke rumah sakit Salewangan Maros;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang membesuk Saksi, padahal Saksi sudah menyampaikan agar Terdakwa datang membesuk Saksi yang akan dioperasi tetapi Terdakwa tidak datang;
- Bahwa Saksi sejak SMP sudah dapat mengendarai sepeda motor sedangkan untuk mengendarai sepeda motor matic sejak tahun 2009;
- Bahwa terhadap barang bukti Saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut ada keterangan saksi yang tidak benar, yakni Terdakwa setelah kejadian tidak langsung membesuk korban karena Terdakwa menguruskan Jasa Raharja untuk korban dan Terdakwa pernah datang membesuk 2 kali. Setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi datang karena ditugaskan untuk pengamanan dan pemeriksaan covid diperbatasan. Atas tanggapan tersebut saksi korban menyatakan Terdakwa pernah datang tetapi bersama dengan satu mobil polisi;

2. Saksi Sitti Atikah, S.Pd. Binti Alimuddin

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian kecelakaan yang dialami oleh korban Opu pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 wita di lingkungan Kasuarrang Kellurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor Yamaha Sporty warna hijau menabrak pintu mobil sedan Toyota Yaris warna putih yang platnya Saksi tidak hapal;
- Bahwa pengemudi sepeda motor Yamaha Sporty adalah saksi korban Sitti Opu sedangkan mobil sedan Toyota Yaris dikemudikan oleh Terdakwa. Sepeda motor dan mobil sedan Yaris bergerak dari arah Pangkep menuju Maros dan mobil sedan Yaris berhenti di bahu jalan sebelah kiri mengarah dari pangkep ke Maros;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang mengendarai sepeda motor beriringan dengan korban dengan jarak 50 (lima puluh) meter di belakang korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis berapa kecepatan korban;
- Bahwa Saksi melihat mobil Terdakwa sebelum berhenti dengan menyalakan lampu weser kiri;
- Bahwa awal kejadiannya Saksi beriringan dengan sepeda motor korban dengan jarak 50 meter di belakang korban, Saksi melihat mobil Yaris

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalakan lampu weser kiri kemudian berhenti di bahu jalan. Selanjutnya Terdakwa membuka mobilnya tiba-tiba korban menabrak pintu mobil Terdakwa karena sepeda motor korban sudah dekat dengan mobil Terdakwa;

- Bahwa yang Saksi lihat korban mengalami pendarahan di jari tengah sebelah kiri, dan jari manis kiri, serta di rawat di rumah sakit Salewang Maros. Sedangkan sepeda motor korban rusak pada kaca spion patah, kaca lampu pecah dan lecet pada bagian motor sebelah kanan. Sedangkan mobil sedan Yaris mengalami kerusakan pada pintu sebelah kanan;

- Bahwa setelah terjadi tabrakan Terdakwa memberikan pertolongan dengan menggendong korban ke atas mobilnya dan meminggirkan sepeda motor korban. Terdakwa hendak membawa korban ke Puskesmas tapi tiba-tiba mobil Terdakwa tidak bisa berjalan sehingga Terdakwa memindahkan korban dengan membonceng menggunakan sepeda motor pengendara lain ke puskesmas Lau. Karena tidak bisa ditangani di puskesmas maka di rujuk ke rumah sakit Salewang Maros.

- Bahwa terhadap barang bukti Saksi membenarkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua;

3. Saksi Nurjannah, S.Pd.,M.Pd. Binti Muh. Saing

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 wita di Lingkungan Kasuarrang Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Yamaha sporty warna hijau menabrak pintu mobil sedan Toyota Yaris warna putih yang Saksi tidak hafal nomor polisinya;

- Bahwa pengendara sepeda motor yamaha sporty adalah Sitti Opu sedangkan mobil sedan Toyota Yaris pengemudinya adalah Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor Yamaha sporty dan mobil sedan Yaris semuanya dari arahan Pangkep menuju Maros lalu mobil yaris berhenti di bahu jalan sebelah kiri;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut nanti setelah kejadian Saksi mendengar suara benturan barulah Saksi menuju ke lokasi kejadian;

- Bahwa posisi Saksi saat terjadi tabrakan Saksi sedang mengendarai sepeda motor beriringan dengan korban yang bergerak dari arah Pangkep ke Maros tetapi Saksi berada sekitar 30 meter di depan korban.



Setelah mendengar suara benturan dari arah belakang Saksi langsung melihat ke kaca spion motor Saksi dan melihat Saksi korban sudah terjatuh di jalan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan sepeda motor saksi korban.

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menghentikan mobilnya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami pendarahan pada jari tengah sebelah kiri, dan jari manis kiri dan dirawat di rumah sakit Salewangan Maros sedangkan sepeda motor korban rusak pada kaca spion patah. Sedangkan mobil Terdakwa rusak pintu sebelah kanan depan;

- Bahwa Terdakwa sempat memberikan pertolongan dengan menggendong korban ke atas mobilnya dan meminggirkan sepeda motor korban kemudian Terdakwa hendak membawa korban ke puskesmas tapi tiba-tiba mobil Terdakwa tersebut tidak bisa berjalan sehingga Terdakwa memindahkan korban dengan dibonceng sepeda motor pengendara lain ke puskesmas Lau selanjutnya di bawa ke rumah sakit Salewangan Maros;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan peristiwa kecelakaan lalu lintas antara mobil sedan Toyota Yaris warna putih DD 1622 PZ dengan sepeda motor Yamaha Sporty warna hijau No. Polisi DD 4221 OT;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 wita di Lingkungan Kassuarrang Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kab. Maros;

- Bahwa yang mengendarai mobil Toyota Yaris putih adalah Terdakwa dan sepeda motor Yamaha sporty dikendarai oleh saksi korban Sitti Opu;

- Bahwa mobil Toyota Yaris warna putih No. Pol. DD 1622 PZ yang Terdakwa kendarai sebelumnya bergerak dari arah Pangkep menuju ke Maros kemudian di tempat kejadian Terdakwa berhenti di bahu jalan karena hendak memeriksa kendaraan Terdakwa yang ada kelainan pada bagian depan sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha sporty warna hijau bergerak dari arah yang sama dari pangkep menuju Maros. Sebelum terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabrakan Terdakwa berhenti di bahu jalan lalu membuka pintu mobil Terdakwa dan tiba-tiba ditabrak oleh pengendara sepeda motor Yamaha Sporty tersebut;

- Bahwa sebelum Terdakwa membuka pintu mobil, Terdakwa sempat memperhatikan dari arah belakang melalui kaca spion dan tidak ada kendaraan dari arah belakang yang dekat dengan mobil Terdakwa sehingga Terdakwa langsung membuka pintu mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kecepatan sepeda motor saksi korban namun tiba-tiba saksi korban menabrak pintu mobil Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan, Terdakwa tidak mendengarkan suara klakson dari arah belakang;
- Bahwa sebelum Terdakwa berhenti Terdakwa menyalakan lampu sen/weser kiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek terkupas kuku jari tengah sebelah kiri, jari manis kiri dan dirawat di rumah sakit Salewangan Maros, sedangkan sepeda motor mengalami kerusakan pada kaca spion kanan yang patah. Sedangkan mobil Terdakwa mengalami kerusakan pada pintu sebelah kanan depan penyok, sudut kiri bagian bawah terlipat ke dalam;
- Bahwa setelah tabrakan Terdakwa sempat memberikan pertolongan dengan menggendong korban ke atas mobilnya dan meminggirkan sepeda motor korban kemudian Terdakwa hendak membawa korban ke puskesmas tapi tiba-tiba mobil Terdakwa tersebut tidak bisa berjalan sehingga Terdakwa memindahkan korban dengan dibonceng sepeda motor pengendara lain ke puskesmas Lau selanjutnya di bawa ke rumah sakit Salewangan Maros;
- Bahwa Terdakwa pernah datang dan menawarkan kepada korban untuk memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tapi ditolak lalu ditawarkan lagi sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tetap ditolak.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris warna putih No. Pol. DD 1622 PZ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil Toyota Yaris warna putih No. Pol. DD 1622 PZ;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama ABD. RAHMAN, S.Pd;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna hijau No. Pol. 4221 OT;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna hijau No. Pol. 4221 OT;

Telah disita secara sah dan dibenarkan oleh saksi korban dan Terdakwa serta para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum et repertum* Nomor : 18/IGD/RSSM/VI/2020 tertanggal 01 Juni 2020 pukul 14.55 WITA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDAR SUNANDAR dokter pada RSUD Salewangan perihal hasil pemeriksaan atas saksi korban dengan hasil pemeriksaan anggota gerak atas tampak luka terbuka ukuran 0,7 cm di jari tengah kiri disertai dengan pendarahan aktif di ujung jari tengah, kuku terlepas dari lempengan kulit serta tanpak luka terbuka ukuran 1,5 cm di jari tangan kiri dan pendarahan aktif tidak ada dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Lingkungan kasuarrang Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros di KM 2700 Jalan Poros Maros-Pangkep telah terjadi tabrakan antara Mobil Toyota Yaris Warna Putih dengan Nomor Polisi DD 111 FA dengan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan Nomor Polisi DD 4221 OT yang dikendarai oleh saksi korban Sitti Opu, S.Pd. Binti Mukaddang Dg. Mattara;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa mengemudikan Mobil Toyota Yaris Warna Putih dengan Nomor Polisi DD 111 FA dari arah Pangkep menuju Maros. Kemudian pada saat di KM 2700 Jalan Poros Maros-Pangkep Lingkungan Kasuarrang Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros, Terdakwa menghentikan mobilnya dan memarkir di bahu jalan sebelah kiri karena ada kelainan pada bagian depan mobil terdakwa. Selanjutnya pada saat terdakwa hendak turun dari mobil yang dikemudikannya dengan membuka pintu sebelah kanan bagian depan dengan tanpa memberikan isyarat lainnya, sesaat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pintu mobil yang terbuka tersebut tertabrak oleh pengendara sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan Nomor Polisi DD 4221 OT yang dikemudian oleh saksi korban yang bergerak dari arah Pangkep menuju Maros.

➤ Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, berdasarkan *Visum et repertum* Nomor : 18/IGD/RSSM/VI/2020 tertanggal 01 Juni 2020 pukul 14.55 WITA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDAR SUNANDAR dokter pada RSUD Salewangan perihal hasil pemeriksaan atas saksi korban dengan hasil pemeriksaan anggota gerak atas tanpa luka terbuka ukuran 0,7 cm di jari tengah kiri disertai dengan pendarahan aktif di ujung jari tengah, kuku terlepas dari lempengan kulit serta tanpa luka terbuka ukuran 1,5 cm di jari tangan kiri dan pendarahan aktif tidak ada dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan trauma benda tumpul;

➤ Bahwa saksi korban Sitti Opu telah menjalani 2 kali operasi akibat dari tabrakan tersebut;

➤ Bahwa sepeda motor milik saksi korban mengalami patah pada spion depan bagian kanan serta lampu depan motor milik saksi korban pecah.

➤ Bahwa Terdakwa sempat memberikan pertolongan dengan memapah Saksi ke atas mobil Terdakwa kemudian membawa Saksi ke puskesmas tapi tiba-tiba mobil Terdakwa tidak bisa jalan sehingga Saksi dibonceng dengan sepeda motor oleh oran yang Saksi tidak kenal. Karena Puskesmas Lau tidak dapat menangani Saksi selanjutnya Saksi dirujuk ke rumah sakit Salewangan Maros. Dan Terdakwa juga yang telah menguruskan asuransi Jasa Raharja saksi korban;

➤ Bahwa saksi korban Sitti Opu, S.Pd. Binti Mukaddang Dg. Mattara telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Mrs



3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam Pasal ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas, sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, atas nama terdakwa Abdul Rahman, S.Pd Bin H. M. Ridwan ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai yang termuat dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor

Bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah pengemudi yang sedang mengendalikan kendaraan bermotor baik yang sedang berjalan ataupun dalam posisi berhenti. Sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan jika terdakwa Abd. Rahman, S.Pd. pada hari Senin, tanggal 01 Juni 2020, sekira jam 14.30 wita, di Lingkungan Kasuarrang Kelurahan allepolea Kecamatan lau Kab. Maros. Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Yaris warna putih dengan Nomor Polisi DD 111FA dari arah Pangkep menuju Maros. Pada saat di KM 2700 Jalan Poros Maros - Pangkep Lingkungan Kasuarrang Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros Terdakwa menghentikan mobilnya dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Mrs



memarkir di bahu jalan sebelah kiri karena ada kelainan pada bagian depan mobil Terdakwa. Selanjutnya pada saat Terdakwa hendak turun dari mobil yang dikemudikannya dengan membuka pintu sebelah kanan bagian depan sesaat pintu mobil yang terbuka tersebut tertabrak oleh pengendara sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan Nomor Polisi DD 4221 OT yang dikemudian oleh saksi korban yang bergerak dari arah Pangkep menuju Maros.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum.

Ad.3.Unsur Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kelalaiannya menurut ilmu pengetahuan hukum pidana adalah sikap kurang hati-hati, tidak mempunyai sifat penduga-duga atau tiak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, kealpaan dianggap terbukti ada pada diri seseorang apabila ia secara tidak hati-hati melakukan suatu perbuatan yang objektif kausal menyebabkan akibat atau keadaan yang dilarang, disamping ia dapat menduga-duga akan timbulnya akibat yang dilarang itu, akan tetapi yang disebut terakhir ini yakni dugaan timbulnya akibat yang merupakan faktor batin sipelaku pada umumnya sudah dapat dianggap ada apabila yang disebut terdahulu yakni secara tidak hati-hati melakukan perbuatan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa pada saat kejadian mobil yang di kemudikan terdakwa bergerak dari arah pangkep menuju Maros dan berhenti di bahu jalan karena ada kelainan pada bagian depan mobil terdakwa. Kemudian membuka pintu lalu pintu mobil tersebut di tabrak oleh sepeda motor Yamaha Mio sporty No.Pol DD 4221 OT yang di kendarai oleh korban Per. SITTI OPU yang bergerak dari arah utara ke selatan;

Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, berdasarkan *Visum et repertum* Nomor : 18/IGD/RSSM/VI/2020 tertanggal 01 Juni 2020 pukul 14.55 WITA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDAR SUNANDAR dokter pada RSUD Salewangan perihal hasil pemeriksaan atas saksi korban dengan hasil pemeriksaan anggota gerak atas tanpa luka terbuka ukuran 0,7 cm di jari tengah kiri disertai dengan pendarahan aktif di ujung jari tengah, kuku terlepas dari lempengan kulit serta tanpa luka terbuka ukuran 1,5 cm di jari tangan kiri dan pendarahan aktif tidak ada dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan trauma benda tumpul serta motor milik saksi korban mengalami



patah pada spion depan bagian kanan serta lampu depan motor milik saksi korban pecah.

Bahwa saat Terdakwa berhenti posisi kendaraan milik Terdakwa berada di bahu jalan dan kurang berhati-hati saat akan membuka pintu mobil Terdakwa dengan memperhatikan kendaraan dari arah belakang apalagi Terdakwa memarkir di bahu jalan sehingga tertabraklah pintu mobil Terdakwa oleh sepeda motor saksi korban Sitti Opu. Seharusnya Terdakwa tidak memarkir kendaraannya di bahu jalan yang dapat:

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa membahayakan pengguna jalan;

Keadaan yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan dan akan lebih berhati-hati lagi saat berkendara;
4. Terdakwa dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan pidana setimpal dengan kadar kesalahannya dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna hijau No. Pol DD 4221 OT;
- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna hijau No. Pol DD 4221 OT;

Telah diakui kepemilikannya maka dikembalikan kepada saksi korban Sitti Opu, S.Pd. Binti Mukaddang Dg. Mattara;

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris warna putih No. Pol. DD 1622 PZ.
- 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil Toyota Yaris warna putih No. Pol. DD 1622 PZ.
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama ABD. RAHMAN, S.Pd;

Telah diakui kepemilikannya maka dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Abd. Rahman, S.Pd Bin H.M. Ridwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain mengalami luka ringan dan rusaknya kendaraan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna hijau No. Pol DD 4221 OT;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna hijau No. Pol DD 4221 OT;

Dikembalikan kepada saksi Sitti Opu, S.Pd. Binti Mukaddang Dg. Mattara;

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris warna putih No. Pol. DD 1622 PZ.
- 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil Toyota Yaris warna putih No. Pol. DD 1622 PZ.
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama ABD. RAHMAN, S.Pd;

Dikembalikan kepada terdakwa Abd. Rahman, S.Pd. Bin H. M. Ridwan.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, oleh kami, Fifiyanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fita Juwati, S.H., M.H., Mustamin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahma, A., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Muh. Irfan, F., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fita Juwati, S.H., M.H.

Fifiyanti, S.H., M.H.

Mustamin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rahma, A., SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Mrs